

## Monitoring of the Tolitoli Regency Bawaslu on Violations of the Neutrality of the State Civil Apparatus in the Implementation of the 2020 Regional Head Elections

Warda Said

Fakultas Hukum, Universitas Madako, Tolitoli

**Corresponding Author:** Warda Said [Swarda27@yahoo.co.id](mailto:Swarda27@yahoo.co.id)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Bawaslu Violation, Neutrality of State Civil Apparatus, Regional Head Election

*Received :* 2 May

*Revised :* 17 May

*Accepted:* 19 June

©2023 Said: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

Neutrality is a principle that must be obeyed by all civil servants. However, several ASN' in Tolitoli Regency were proven to have taken non-neutral actions towards pairs of Regional Head candidates in the 2020 Pilkada. The purpose of this study was to analyze how the monitoring of ASN neutrality in the Tolitoli Regency Pilkada resulted in violations. This study used empirical normative methods with qualitative descriptive analysis, namely studies laws that view law as principles, norms and their application in practice in society, produce descriptive data in the form of research notes or data found in the field. The results of the study revealed the lack of neutrality of ASN in Tolitoli Regency as evidenced by violations and facts on the ground, that violations of the principle of neutrality committed by ASN were due to weak sanctions achieved, there were still ASN' who could not understand in detail the rules of neutrality regarding how to act neutrality. Perpetrators of violations are only subject to moral sanctions and are given administrative action in accordance with statutory regulations. In fact, this punishment did not make ASN afraid to commit violations and there were even ASN employees who received two KASN recommendations

---

## Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolitoli terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

Warda Said

Fakultas Hukum, Universitas Madako, Tolitoli

**Corresponding Author:** Warda Said [Swarda27@yahoo.co.id](mailto:Swarda27@yahoo.co.id)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Bawaslu Pelanggaran, Netralitas Aparatur Sipil Negara, Pemilihan Kepala Daerah

*Received :* 2 May

*Revised :* 17 May

*Accepted:* 19 June

©2023 Said: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Netralitas merupakan prinsip yang harus dipatuhi oleh seluruh ASN. Namun, beberapa ASN di Kabupaten Tolitoli terbukti melakukan tindakan tidak netral terhadap pasangan calon Kepala Daerah pada Pilkada 2020. Tujuan dari penelitian menganalisis bagaimana pengawasan netralitas ASN di Pilkada Kabupaten Tolitoli yang mengakibatkan pelanggaran. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan analisis deskriptif kualitatif, yaitu studi hukum yang memandang hukum sebagai asas, norma dan penerapannya dalam praktek di masyarakat, dihasilkan data deskriptif berupa catatan penelitian atau data ditemukan di lapangan. Hasil penelitian mengungkapkan kurangnya netralitas ASN di Kabupaten Tolitoli dibuktikan dengan adanya pelanggaran dan fakta di lapangan, bahwa pelanggaran terhadap asas netralitas yang dilakukan oleh ASN disebabkan lemahnya sanksi yang dicapai, masih ada ASN belum dapat memahami secara detail aturan netralitas mengenai bagaimana sikap netralitas. Pelaku pelanggaran hanya dikenakan berupa sanksi moral dan diberikan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nyatanya hukuman ini tidak membuat ASN takut untuk melakukan pelanggaran dan bahkan terdapat pegawai ASN hingga mendapatkan dua kali rekomendasi KASN

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 ayat 1 “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah”. Lanjut pada ayat 2 pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diberi jabatan beserta tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya menurut Pasal 2(F), asas netralis merupakan salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil. Artinya netralitas adalah tidak memihak apapun dan tidak berpihak pada siapapun. Netralitas pegawai ASN adalah suatu kewajiban yang wajib dimiliki Pegawai Negeri Sipil, apabila ketentuan tersebut tidak dilakukan maka pada konteks pelanggaran netralitas pada aktivitas politik yang dilakukan oleh pegawai ASN dianggap disebut dengan pelanggaran. Netralitas adalah salah satu asas yang sangat krusial untuk diimplementasikan dalam upaya mewujudkan ASN yang profesional, netralitas tidak hanya terkait dengan kegiatan politik, tetapi juga dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pembuat kebijakan, serta manajemen.

Pada prinsipnya dalam upaya mewujudkan PNS yang profesional dan bermoral tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur tentang kewajiban larangan dan hukum disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran diatur di dalam Pasal 4 angka 14 menyatakan:

“Setiap PNS dilarang: memberikan dukungan kepada calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau kepala daerah wakil kepala daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotocopy kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Selain itu dalam Pasal 4 angka 15 menyebutkan dengan cara memberi dukungan kepada calon kepala daerah dengan cara:

- a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah atau wakil kepala daerah;
- b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
- c. Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
- d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan calon yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

Pengawasan Aparatur Sipil Negara oleh Bawaslu, tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 93(f) tentang Pemilihan Umum. Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan/keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas ASN dan memberikan rekomendasi kepada instansi terkait mengenai output pengawasan netralitas ASN sebagaimana tertuang dalam Pasal 95 untuk lebih jelasnya bagaimana pengawasan bawaslu dapat kita lihat dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Atas

Pegawai Aparatur Sipil Negara Anggota TNI Dan Anggota POLRI khususnya dalam Pasal 4 tentang tata cara pengawasan, di dalam “Pasal 4 ayat 1 bahwa pengawas pemilu melakukan pengawasan netralitas pegawai ASN anggota TNI dan anggota Polri terhadap”:

- a. Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye” dan
- b. Kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum selama dan sesudah masa kampanye.

Adapun jenis kegiatan yang dilakukan pengawasan karena mengarah kepada keberpihakan peserta pemilu tersebut di dalam Pasal 4 ayat 2 yang meliputi: pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai ASN anggota TNI, dan anggota Polri dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga serta masyarakat.

Fenomena keterlibatan rangkaian kegiatan terkait pelanggaran netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 belum tertegakan dengan baik. Berbagai jenis pelanggaran netralitas ASN terjadi dalam Pilkada, tak jarang dilakukan oleh aparat Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung pasangan calon. Netralitas berbasis Aparatur Sipil Negara dimungkinkan untuk memberikan manfaat bagi pihak-pihak tertentu dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 di Kabupaten Tolitoli yaitu menurut data yang diperoleh melalui website Bawaslu Kabupaten Tolitoli bahwa

“Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli menangani 50 kasus temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada ajang pemilihan kepala daerah Pilkada tahun 2020, Dari data yang dihimpun Bagian Hukum Sengketa dan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tolitoli, 28 kasus termasuk temuan dan 22 kasus laporan masyarakat. Ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli Fajar syadik yang juga membawahi divisi tersebut memaparkan kasus perkasus antara lain 5 dugaan pelanggaran pidana 18 kasus dugaan pelanggaran administrasi dan sebanyak 28 kasus dugaan pelanggaran hukum lainnya selanjutnya 28 kasus pelanggaran hukum lainnya dimaksud adalah pelanggaran netralitas penyelenggara negara yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan Pasangan calon dari 24 kasus tersebut sebanyak 23 kasus termasuk dalam kategori pelanggaran yang teratas dan telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan rekomendasi kepada Komisi aparatur sipil negara KASN di Jakarta”.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis sangat tertarik terhadap pelanggaran netralitas ASN yang pernah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Tolitoli dan ingin mengkaji dan menelaah, mengangkat judul peneliti “Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolitoli Terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Pengawasan Pelanggaran Netralitas ASN**

Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolitoli terhadap netralitas ASN terkait dengan keterlibatannya dalam politik praktis pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020 di Kabupaten Tolitoli memiliki kewenangan yang telah diatur dalam regulasi berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pegawai Apartur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada Pasal 2 ayat (1) yakni "Pencegahan, pengawasan, dan Pembinaan netralitas oleh pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang dan lembaga/instansi masing-masing secara berjenjang" dan ayat (2) "Pengawasan pegawai ASN, anggota TNI dan anggota Polri tetap menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten". Sebagai bagian dari Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolitoli terhadap Penanganan Pelanggaran netralitas ASN berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 7 ayat 1 huruf (a) dan (b) "Penanganan dugaan pelanggaran terhadap Netralitas pegawai ASN, anggota TNI, dan Anggota Polri berasal dari: a. Temuan; dan b. Laporan".

Bawaslu Kabupaten Tolitoli sendiri ketika masa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 telah meminta pihak-pihak yang dilarang untuk ikut serta dalam politik praktis yaitu menghimbau kepada para Camat se-Kabupaten Tolitoli. Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tolitoli Bapak Irpan, SH pada hari kamis pukul 10.06 wita di ruang kerjanya beliau menyampaikan

"Upaya Bawaslu Kabupaten Tolitoli untuk mencegah pelanggaran Netralitas ASN dalam Pelaksanaan Pilkada telah dilakukan berupa sosialisasi kepada ASN terkait larang netralitas, penyebaran stiker pamphlet dan bahan sosialisasi lainnya, menyurat secara resmi ke instansi-instansi pemerintah terkait larangan ASN dimasa Pilkada. Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah melakukan koordinasi dengan stakeholder dan kepala-kepala instansi yang ada di Kabupaten Tolitoli untuk turut serta melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap netralitas ASN yang ada dalam instansi dan wilayah kerjanya masing-masing. Bawaslu Kabupaten Tolitoli untuk masa yang akan datang dalam pengawasan netralitas ASN untuk mengurangi pelanggaran meminimalisir pelanggaran netralitas ASN di Kab Tolitoli, Bawaslu Kab Tolitoli telah menyusun strategi pengawasan untuk setiap tahapannya, memaksimalkan langkah-langkah pencegahan yang lebih komprehensif, meningkatkan sosialisasi secara langsung maupun melalui media social serta mengoptimalkan peran pengawas partisipatif dilapangan untuk membantu tugas- tugas pengawas Pemilu"

Bawaslu Kabupaten Tolitoli terus melakukan upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap netralitas ASN, dengan melakukan Deklarasi Netralitas ASN Pegawai Negeri Sipil Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 bersama Inspektorat Kabupaten Tolitoli guna mencegah terjadinya pelanggaran dan mensosialisasikan larangan ASN. Tindakan pencegahan ini merupakan upaya Bawaslu Kabupaten Tolitoli untuk meminimalkan pegawai ASN yang melanggar keberpihakan terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil

Bupati. Selain itu juga Bawaslu Kabupaten Tolitoli melanjutkan upaya pencegahan pelanggaran dengan melakukan naskah kerja sama dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Tolitoli, Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli (Penyuluh Agama) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tolitoli, untuk mengurangi tingkat dugaan pelanggaran keberpihakan netralitas ASN. Untuk menjaga netralitas ASN terhadap partai politik dan menjamin keutuhan, kohesi, dan persatuan PNS, serta menanggapi segala perhatian, refleksi dan tenaganya dalam menjalankan tugas yang diberikan, PNS dilarang menjadi anggota, pengurus partai politik. Oleh karena itu, PNS yang menjadi partai politik dan anggota partai politik harus dihentikan dengan hormat atau tidak hormat.

“Kewenangan Bawaslu untuk mengeksekusi terhadap pelanggaran ASN membutuhkan proses yang panjang dan berdasarkan keputusan lembaga internal birokrasi yang dikenal dengan Komisi Aparatur Sipil Negara”. Bawaslu Kabupaten Tolitoli sendiri saat pemilihan kepala daerah serentak, tentu Bawaslu tidak sendiri dalam mengawal netralitas ASN ada beberapa lembaga yang melakukan pengawasan netralitas ASN khususnya untuk pilkada di tahun 2020 Pada tahun 2020, khususnya, dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor 167/KEP/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/20, Nomor 0314 Tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020”.

Tujuan tersebut didasarkan pada implementasi pedoman SKB pedoman pengawasan netralitas ASN pada Pilkada Tahun 2020 guna mencapai Pilkada yang netral, objektif dan bertanggung jawab. Tujuan dari SKB ini adalah :

1. “Menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam menjaga netralitas pegawai ASN khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020
2. Membangun sinergitas, meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengawasan netralitas pegawai ASN
3. Memperkuat kepastian hukum dalam menangani pelanggaran asas netralitas oleh pegawai ASN”.

Materi muatan SKB pedoman pengawasan netralitas ASN dalam Pilkada 2020 terbagi kedalam 4 (empat) ruang lingkup, yaitu

1. “Upaya dan langkah pencegahan pelanggaran netralitas pegawai ASN pada tahapan sebelum dan sesudah penetapan calon Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020.
2. Penjatuhan sanksi atas berbagai jenis dan tingkatan pelanggaran netralitas pegawai ASN.
3. Pembentukan satuan tugas pengawasan netralitas pegawai ASN.
4. Tata cara penanganan pelanggaran netralitas pegawai ASN pada pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020”.

Dalam SKB ini juga ditekankan bahwa rekomendasi KASN harus ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang. Hal-hal sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Mengenai rekomendasi KASN yang tidak ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), maka KASN akan merekomendasikan kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli Bapak Fajar Syadik pada hari kamis 10 Maret 2022 pukul 11.02 Wita di sekretariat Bawaslu Kabupaten Tolitoli, Bagaimana cara pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolitoli terhadap pelanggaran Netralitas ASN,

“Bawaslu Kabupaten Tolitoli melakukan pengawasan dengan dua cara, langsung dan tidak langsung. Pengawasan secara langsung yaitu dengan turun langsung ke lapangan mengawasi setiap tahapan dan netralitas ASN. Sedangkan pengawasan secara tidak langsung dilakukan dalam bentuk pengawasan melalui media sosial, media massa, media cetak, ataupun penelusuran terhadap informasi yang diterima dari masyarakat terkait pelanggaran netralitas ASN”

Berdasarkan Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, telah beberapa kali diubah yang terbaru adalah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan “laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditemukan dan/atau ditemukan pelanggaran Pemilihan”.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (3) disebutkan bahwa “ketentuan lain mengenai penanganan laporan pelanggaran Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu”. Selanjutnya didalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gibernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan “(1) Pengawas Pemilihan memutuskan untuk menindak lanjuti Laporan atau Temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) Paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah laporan atau hasil temuan diregistrasi dan dinyatakan diterima, (2) dalam hal diperlukan, Pengawas Pemilihan dapat meminta informasi tambahan dalam waktu paling lama 2(dua) hari”.

## **METODOLOGI**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (*Library Research*), yaitu melalui telaah pustaka berupa membaca buku-buku atau literatur ilmiah yang ada keterkaitannya dengan masalah penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi lapangan (*Field Research*) yang dilakukan dengan cara observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara mengamati obyek penelitian. Selain observasi, juga dilakukan dengan cara interview, yaitu wawancara secara langsung dan mendalam dengan responden yang telah ditentukan. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data keterangan atau penjelasan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sementara itu, penelitian ini juga menggunakan data kuantitatif, yaitu data nominal dan interval yang berhubungan dengan pembahasan ini. Sedangkan Sumber Data diperoleh dari data primer yaitu diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten di Bawaslu dan KPUD Kabupaten Tolitoli dan data sekunder yaitu penulis peroleh dari literatur (Buku, koran, makalah, Jurnal, dll) melalui penelitian kepustakaan.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Analisis Data dan Pembahasan**

Bawaslu Kabupaten Tolitoli sendiri saat Pemilihan kepala daerah serentak. Berdasarkan laporan yang diterima, Bawaslu Kabupaten Tolitoli melakukan kajian awal laporan yang diterima untuk menentukan apakah persyaratan formal dan materiel terpenuhi, kemudian menentukan dugaan jenis pelanggaran dan laporan tersebut dikaji dan ditangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah melakukan kajian Bawaslu Kabupaten Tolitoli menyampaikan kepada KASN apakah terdapat dugaan pelanggaran asas netralitas dengan melengkapi dokumen atau bukti pendukung yang lengkap kepada KASN yang ditembuskan Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati). Dokumen yang dimaksud dalam lampiran kajian Pengawas Pemilu (Bawaslu Kabupaten Tolitoli) terdiri atas:

1. Surat Pengantar dari Bawaslu Kabupaten Tolitoli
2. Dokumen Kajian
3. Bukti Pendukung
4. Berita Acara Klarifikasi dari terlapor
5. Berita Acara Klarifikasi dari Saksi''

Hasil verifikasi dan validasi yang dinyatakan dalam rekomendasi Bawaslu kepada KASN terbukti adanya pelanggaran netralitas oleh pegawai ASN, maka PPK wajib menindaklanjuti dan melaporkan hasil tindaklanjut kepada KASN, BKN dan Mendagri paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak rekomendasi dari KASN diterima. Namun jika Pejabat Pembina Kepegawaian tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN, BKN segera memblokir data administrasi ASN yang melanggar netralitas sampai dengan penjatuhan sanksi dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

**Kendala dan Hambatan pada Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tolitoli Tahun 2020**

Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. Daftar Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilihan Serentak 2020 Kabupaten Tolitoli

No	Nama	Nomor Laporan/ Temuan	Tahapan	Keterangan
1.	Rusani, S.S	001/TM/PB/Kab/ 26.10/I/2020	Pembentukan PPK PPS dan KPPS	Diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
2.	Kahar Sapareng	006/TM/PB/Kab/ 26.10/III/2020	Pembentukan PPK PPS dan KPPS	Diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
3.	Marwan Deluma, A.Ma	007/TM/PB/Kab/ 26.10/VII/2020	Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	Diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
4.	Drs. Hi. Imran Salatung	008/TM/PB/Kab/ 26.10/VII/2020	Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	Diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara(KASN)
5.	Ir. Mudjidin Bantilan, MM	009/TM/PB/Kab/ 26.10/VII/2020	Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	Diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara(KASN)
6.	Samsul, S.Sos	010/TM/PB/Kab /26.10/VII/2020	Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	Diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
7.	Abd. Gani T. Hi. Ukum, SH	011/TM/PB/Kab/ 26.10/VII/2020	Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	Diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
8.	Herman Dg. Tuju, S.PdI	012/TM/PB/Kab/ 26.10/VIII/2020	Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	Diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

9.	Salman H. Yahya, SH., MH	013/TM/PB/Kab/ 26.10/VIII/2020	Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	Diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
10.	Saprudin Dg. Parebba, SH	014/TM/PB/Kab/ 26.10/VIII/2020	Pencalonan	Diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
11.	Abdurracman	015/TM/PB/Kab/ 26.10/X/2020	Pelaksanaan Kampanye	Diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
12.	Mulyadi, SH, MH	016/TM/PB/Kab/ 26.10/X/2020	Pelaksanaan Kampanye	Diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
13.	Muh. Rifai	017/TM/PB/Kab/ 26.10/XI/2020	Pelaksanaan Kampanye	Dihentikan proses penanganan pelanggran, tidak ditindak lanjuti, tidak memenuhi unsur- unsur pelanggaran Pemilihan
14.	- Safruddin Dg Parebba, SH - Andi Samsu Alam - Firman	019/TM/PB/Kab/ 26.10/XI/2020	Pelaksanaan Kampanye	Diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
15.	Abd. Gafur	020/TM/PB/Kab/ 26.10/XI/2020	Pelaksanaan Kampanye Pelaksanaan Kampanye	Diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
16.	Ibrahim	021/TM/PB/Kab/ 26.10/XI/2020	Pelaksanaan Kampanye	Diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

17.	Arman	022/TM/PB/Kab/ 26.10/XI/2020	Pelaksanaan Kampanye	Diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
18.	Ayatullah	023/Reg/LP/PB/ Kab/ 26.10/XI/2020	Pelaksanaan Kampanye	Laporan yang diberikan tidak emenuhi unsur- unsur
19.	Ingriani	024/TM/PB/Kab/ 26.10/XI/2020	Pelaksanaan Kampanye	Diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
20.	Ernawati	025/TM/PB/Kab/ 26.10/XI/2020	Pelaksanaan Kampanye	Diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
21.	dr. Moh. Sofyan, Sp.B	002/TM/PB/Kec .Baolan/26.10/V III/2020	Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar	Diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
22.	Abdul Hamid. SH, M.Si	003/TM/PB/Kec .Baolan/26.10/V III/2020	Pencalonan	Laporan yang diberikan tidak emenuhi unsur- unsur
23.	Budhi Darma, S.Sos	004/TM/PB/Kec .Baolan/26.10/V III/2020	Pencalonan	Diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
24.	Rakhmad Juniko	005/TM/PB/Kec .Baolan/26.10/V III/2020	Pencalonan	Diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
25.	Kasmiati	006/TM/PB/Kec .Baolan/26.10/V III/2020	Pencalonan	Diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
26.	Abdullah Burhanuddin	007/TM/PB/Kec .Baolan/26.10/V III/2020	Pencalonan	Diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

Selanjutnya peneliti juga menanyakan pelanggaran apa saja yang sering dilakukan oleh pegawai ASN dalam Pemilihan Kepala daerah di Kabupaten Tolitoli dan berapa banyak rekomendasi KASN yang telah diterima.

“Dalam proses Pemilihan Kepala Daerah Tolitoli tren pelanggaran ASN yang paling sering dilakukan berdasarkan temuan dan laporan Bawaslu Kabupaten Tolitoli yaitu mengikuti kegiatan ASN menghadiri kegiatan Bakal Calon Bupati dan pada saat tahapan masa kampanye. Dimana pegawai ASN tersebut mengkampanyekan salah satu bakal yang mereka jagokan, baik itu dengan cara terlibat langsung bersama tim kampanye atau berkampanye melalui media sosial, seperti membagikan foto pasangan calon atau mengajak orang lain untuk ikut serta memilih pasangan calon tersebut. Dari rekomendasi KASN yang masuk di Bawaslu Kabupaten Tolitoli terdapat 13 Rekomendasi KASN dimana terjadi pelanggaran dari mulai tahapan pembentukan PPK hingga tahapan kampanye, dari sanksi yang diberikan sebelum tahapan kampanye terdapat 8 (delapan) sanksi yang pada inisialnya hanya pemberian sanksi moral pernyataan terbuka dan 1 (satu) Sanksi moral pernyataan secara tertutup dan untuk sanksi di tahapan kampanye KASN memberikan disiplin sedang sebanyak 4 (empat) pegawai ASN yang telah ditangani”.

Lebih lanjut peneliti menanyakan berdasarkan data penanganan pelanggaran yang diperoleh terdapat hasil tindak lanjut yang tidak terbukti Atas dasar apa Bawaslu Kabupaten Tolitoli dapat menghentikan dugaan penanganan pelanggaran yang sudah diregistrasi. Bawaslu Kabupaten Tolitoli dalam melakukan penanganan pelanggaran mengacu pada peraturan Bawaslu tentang penanganan pelanggaran, maka dalam proses penanganan pelanggaran jika ada laporan masuk di Bawaslu yang tidak memenuhi unsur formil maupun materil dapat dihentikan proses penanganannya hal itu diputuskan dalam sebuah rapat pleno.

Lebih lanjut peneliti menanyakan Apakah ada pegawai ASN yang melakukan pelanggaran tetapi kemudian melakukan pelanggaran lagi, apa yang menyebabkan mereka melakukan pelanggaran lagi

“Dari kasus yang di tangani ada kasus yang dilakukan secara berulang, itu dilakukan oleh camat di Dampal Utara saat itu, dari pelanggaran yang dilakukan beliau menghadiri kegiatan pertemuan yang diadakan salah satu calon bupati saat itu pada masa tahapan pencalonan yang kedua ia mengkampanyekan pasangan calon dengan memegang stiker pasangan calon. Alasan yang menyebabkan pelanggaran itu dilakukan berulang ada beberapa sebab, yang pertama karena indikasi ada hubungan kekeluargaan dengan pasangan calon bupati serta sanksi yang masih lemah dari KASN sehingga tidak menghadirkan efek jera bagi pelaku pelanggaran”.

Hal ini apabila dikaitkan dengan asas netralitas pegawai ASN harus netral. Harus membedakan kepentingan umum, pribadi ataupun golongan dengan kepentingan khusus benar terbuhtinya adanya. Dua indikator yang menilai netralitas aparatur sipil negara, ialah tidak ikut serta dan tidak memihak. tidak ikut serta merupakan tidak berafiliasi sebagai salah satu tim sukses salah satu calon

kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tahap kampanye atau tidak sebagai peserta mengikuti kegiatan kampanye baik menggunakan atribut partai maupun atribut ASN jadi untuk tahu seperti apa keterlibatan, karena keterlibatan dan faktor apa mempengaruhi ASN melakukan pelanggaran. Sebagai badan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dengan fungsi yang ditentukan dalam undang-undang, ia harus secara konsisten menjalankan fungsi dan wewenangnya. Komisi Pemilihan Umum atau yang disebut dengan KPU Kabupaten Tolitoli memiliki peranan penting dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Tolitoli. Untuk mengetahui peran KPU Kabupaten Tolitoli dalam pengawasan netralitas ASN peneliti mewawancarai KPU Kabupaten Tolitoli dan peneliti mengajukan beberapa pertanyaan menurut hasil wawancara dengan Pihak KPU Kabupaten Tolitoli yang disampaikan oleh Bapak Sulaeman Padjalani, SH.,

“Untuk partisipasi keterlibatan ASN KPU kabupaten Tolitoli tidak memiliki peranan besar, kami pihak KPU Kabupaten Tolitoli hanya menyediakan fasilitas seperti daftar pemilih tetap, persyaratan bakal calon sampai proses pencalonan, kampanye, hingga penetapan rekapitulasi hasil pemilihan dan kembali kepengawasan dilakukan oleh pihak Bawaslu Kabupaten Tolitoli”

#### **Sanksi yang Lemah Diperoleh**

Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil terhadap sanksi pelanggaran kepada pegawai ASN akan diberikan sanksi moral dan diberikan tindakan administratif tersebut berupa hukuman sanksi ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat, berdasarkan hasil pertimbangan yang dihasilkan melalui proses sebagaimana hukuman yang sudah diberikan kepada 13 orang oknum pegawai ASN yang sudah direkomendasikan oleh KASN. Tentunya hukuman ini tidak memberikan efek jera kepada pelaku yang melakukan pelanggaran, bahkan terdapat pelaku yang dimana melakukan pelanggaran sebanyak dua kali pada Pemilihan Kepala daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Tolitoli. Hal berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli Bapak Fajar Syadik

“Dari kasus yang di tangani ada kasus yang dilakukan secara berulang, itu dilakukan oleh camat di Dampal Utara saat itu, dari pelanggaran yang dilakukan beliau menghadiri kegiatan pertemuan yang diadakan salah satu calon bupati saat itu pada masa tahapan pencalonan yang kedua ia mengkampanyekan pasangan calon dengan memegang stiker pasangan calon. Alasan yang menyebabkan pelanggaran itu dilakukan berulang ada beberapa sebab, yang pertama karena indikasi ada hubungan kekeluargaan dengan pasangan calon bupati serta sanksi yang masih lemah dari KASN sehingga tidak menghadirkan efek jera bagi pelaku pelanggaran”.

Hal ini menunjukkan dan menjawab tersebut diatas maka dapat dilihat bahwa regulasi dan penanganan pelanggaran netralitas pegawai ASN masih terlalu lemah dalam kenyataannya dengan sanksi yang diberikan karena masih bisa dikatakan ringan dan bentuknya hanya administratif, oleh karena itu perlu

ada regulasi sanksi yang lebih efektif untuk bisa meningkatkan netralitas pegawai ASN pada penyelenggaraan Pilkada serentak akan datang tahun di Tahun 2024.

### **Belum Optimalnya Pengawasan yang Dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tolitoli**

Dalam menetapkan suatu ukuran kinerja dan pengambilan keputusan maka akan sangat dibutuhkan proses pengawasan. Tujuannya adalah untuk mendukung tercapainya hasil yang diharapkan sebagaimana dengan apa yang telah dikerjakan, maka dalam hasil pengawasan yang juga merupakan tugas dari Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai satu lembaga penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang telah ditunjuk oleh pemerintah melalui amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan umum bertugas mengawasi jalanya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serta mencegah untuk terjadinya pelanggaran pada Pemilihan Kepala daerah Serentak Tahun 2020 yang mana berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli

“Bawaslu melakukan pengawasan dengan dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan secara langsung yaitu dengan turun langsung ke lapangan mengawasi setiap tahapan dan netralitas asn. Sedangkan pengawasan secara tidak langsung dilakukan dalam bentuk pengawasan melalui media sosial, media massa, media cetak, ataupun penelusuran terhadap informasi yang diterima dari masyarakat terkait pelanggaran netralitas ASN. Namun dengan objek pengawasan yang luas dengan begitu Bawaslu tetap membutuhkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan pengawasan agar pelanggaran netralitas ASN ini dapat berkurang bahkan tidak terjadi lagi. sejauh ini kendala dan hambatan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Tolitoli dalam menangani pelanggaran Netralitas ASN dalam Pelaksanaan Pemilihan adalah Personil yang terbatas, identifikasi ASN juga menjadi kendala serta kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk melaporkan kepada pihak Bawaslu terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai ASN dan mekanisme batasan waktu penanganan pelanggaran pemilihan yang cukup singkat (3+2 hari kalender). Hal ini berdampak pada proses penanganan pelanggaran yang tidak semuanya selesai tepat waktu. Ketidak pastian yang diperjelas (pelapor dan saksi-saksi) menanggapi pemanggilan Pengawas Pemilihan sedikit banyak menghambat terhadap keputusan yang akan di ambil Pengawas Pemilihan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kurangnya personil dengan objek yang sangat luas serta kesadaran masyarakat yang sangat rendah untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran pegawai ASN serta batas waktu penanganan pelanggaran yang terbatas hal tersebut berpengaruh terhadap proses penanganan pelanggaran yang dilakukan tidak semua berjalan dengan baik.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dikemukakan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tolitoli tidak cukup baik, terbukti dengan adanya pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan surat Rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara, 13 orang pegawai ASN Kabupaten Tolitoli telah mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pegawai ASN tidak boleh melanggar netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa setiap Pegawai ASN tidak boleh berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
2. Fakta bahwa ASN dilingkup Kabupaten Tolitoli telah mengetahui tentang netralitas ASN di Pilkada 2020, meskipun hanya sebagian orang yang benar-benar memahami terhadap asas netralitas Lemahnya sanksi yang dicapai, serta faktor keluarga, suku, agama, dan iming-iming/janji dari salah satu calon yang mana apabila calon pilihannya terpilih akan mendapat jabatan tertentu atau tempat yang menjanjikan menjadi penyebabnya pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Tolitoli. Berbagai jenis pelanggaran larangan pegawai ASN hanya dikenakan berupa sanksi moral dan diberikan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nyatanya hukuman ini tidak membuat ASN takut untuk melakukan pelanggaran dan bahkan terdapat pegawai ASN hingga mendapatkan dua kali surat rekomendasi dari KASN.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan :

1. Tingginya potensi pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tolitoli, perlu diantisipasi sejak awal, salah satunya dengan mengedepankan strategi pencegahan pelanggaran, sangat penting peran dan fungsi pencegahan Bawaslu melalui konsep pengawasan partisipatif yang membutuhkan dukungan banyak pihak untuk bekerjasama dalam melakukan pengawasan partisipatif. Diperlukan sebuah koordinasi yang lebih baik lagi terkait dengan pengelolaan laporan pengaduan yang telah disampaikan Bawaslu kepada KASN. Pemanfaatan teknologi informasi adalah sebuah solusi terbaik untuk lebih meningkatkan kerja sama antara Bawaslu dan KASN. ke depannya diperlukan kejelasan regulasi antar lembaga dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN. Efek jera sangat diperlukan bagi para ASN yang melakukan pelanggaran.
2. Terbatasnya jumlah personil SDM juga termasuk salah satu kendala dalam melaksanakan tugas tidak hanya untuk keperluan proses penanganan pelanggaran akan tetapi terbagi menjadi tugas-tugas lain tentulah menjadi kurang maksimal dalam rangka membantu memproses suatu kasus. Agar Bawaslu lebih serius mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mewaspadaai pelanggaran ASN dalam pilkada dan pilkada, Pelanggaran netralitas tersebut menyebabkan kualitas pelayanan publik menjadi rendah serta memunculkan praktik korupsi di kalangan ASN. Pelanggaran terhadap Asas netralitas akan menjadi pintu masuk munculnya berbagai gangguan dan pelanggaran hukum lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 2004. CitraAditya Bakti, Bandung, hlm 53.
- Achmad Sodik Sudrajat. *Konsep dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Dhubungkan Dengan Hakikat Otonomi Daerah"*  
2010. Jurnal Ilmu Administrasi Volume VII No.3. Bandung. Hlm. 160.
- Ajib Rakmanto, *netralitas Pegawai Negeri Sipil: Implikasinya Terhadap kinerja dan Pelayanan Publik*, Jurnal kebijakan dan Manajemen PNS, Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN, hlm 114.
- Angger Sigit Pramukti, SH. dan Meylani Chahyaningsih, SH, Indonesia, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, hlm.2
- Asbudi Dwi Putra. *Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara(ASN) oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019*. Oktober 2020 Jurnal I La Galigo Public Administrasion Journal Volume 3. No. 2
- Bawaslu Republik catatan pengawasan Pemilihan 2020, Jakarta, Hlm 71.
- Dian Bakti Setiawan, 2011, *Pemberhentian Kepala Daerah; Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 51.
- Dr. Muhaimin. SH., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, 2020, Mataram University Press. Hlm. 83.
- Junaidi, *Sengketa Administrasi Pemilu*, Kode inisiatif, Jakarta, 2011, hlm 67.
- Joko Prakoso. 1987. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: CV. Rajawali Pers, hlm. 148.
- Komisi Aparatur Sipil Negara. *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*.2018. Komisi Aparatur Sipil Negara. Jakarta. Buku 1. Edisi 1. Hlm. 2.
- Komisi Aparatur Sipil Negara. *"Urgensi Penegakan Netralitas Aparatur Sipil Negara"* Jurnal Civil Aparpartus Policy Brief. Volume 1 Nomor 1 2018. Jakarta. Hlm. 2.
- Lembaga Administrasi Negara. 2017. *ModulPelatihan Dasar Calon PNS: Manajemen AparaturSipil Negara*. LAN. Jakarata,hlm, 13.
- Liane Irma Verensia Leleng & dkk. *Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. Volume 1 No. 1 Tahun 2018. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi.

- Munawir Arififin, Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Polewali Mandar dalam Pengawasan Pelanggaran Pemilu Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018, *Jurnal Peqguruang: Conference Series* Vol. 1 No.2 2019. Hlm 2
- Nopyaandri. *Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945*. Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 No. 2. Hlm. 4
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 *Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil*;
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 *Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 *Tentang Pengawasan Pegawai Apartur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 *Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota*;
- Putusan MK Nomor 41/PUU-XIII/2014 *Tentang Syarat Pencalonan Pegawai Negeri Sipil*;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVIII/2019 *Tentang Kedudukan Pengawas Pemilu Terhadap Pengawasan Pemilihan*;
- Keputusan KPU Nomor 107/PL.02.3-Kpt/7204/KPU-Kab/IX/2020 *Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli lanjutan Tahun 2020*;
- Ruslan Husein. *Gagasan pengawasan dan penegakan hukum pilkada*.2020 Bandung; Ellunar,Hlm. 108.
- Riri Nazriyah, "Implikasi Putusan MK Terhadap Netralitas PNS Dalam Pemilukada", *Jurnal Konstitusi*, Volume 6. Nomor 2, Juli 2008 14 M. Adian Firnas, "Politik
- Ruslan Husein, dkk, *Data dan Dinamika Pengawasan Pemilu 2020*, Sekretariat Bawaslu Sulawesi Tengah, Palu, , di Provinsi Sulawesi Tengah, Hlm.3.
- Sahran Raden. *Hukum Pemilu Pendekatan Interdisipliner* 2019. Cakrawala Yogyakarta hlm 73.
- Sutrisno, *Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah* , *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 3 Vol 26 September 2019. Hlm 5.
- Surat Edaran KASN Nomor B.2900/KASN/11/2017;
- Surat Edaran Menpan-RB Nomor B/71/M/SM.00.00/2017.

Said

Surat keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor 167/KEP/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/20, Nomor 0314 Tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Teguh Prasetyo. *Filsafat Pemilu*. Op. Cit. Hlm. 192

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota Menjadi Undang- Undang;

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Victor M. Situmorang dan Jusuf Jahir. Op Cit, Hlm 26.